

# VALIDITAS PENGGUNAAN DRONE YANG DIPERSENJATAI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Sarmila Handri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [handrismila@gmail.com](mailto:handrismila@gmail.com)  
Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [maharta\\_yasa@unud.ac.id](mailto:maharta_yasa@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji validitas penggunaan drone yang dipersenjatai oleh Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina berdasarkan Hukum Internasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum bersumber dari buku-buku, literatur, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil studi menunjukkan bahwa validitas penggunaan drone oleh Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina masih dipertanyakan karena tidak terdapat perjanjian internasional di dunia yang mengatur penjelasan komprehensif dan eksplisit mengenai legalitas penggunaan drone, terlebih lagi penggunaan drone juga melanggar ketentuan peraturan den haag tahun 1907.

**Kata Kunci:** Validitas, Drone Bersenjata, Hukum Internasional, Konflik Rusia-Ukraina.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the validity of the use of drones armed by Ukraine in the Russia-Ukraine conflict based on international law. This study uses normative legal research methods with a case approach, a statutory approach and an analysis approach to legal concepts. Data collection was sourced from books, literature, and legal journals related to this study. The results of the study show that the validity of the use of drones by Ukraine in the Russia-Ukraine conflict is still questionable because there is no international treaty in the world that regulates a comprehensive and explicit explanation of the legality of the use of drones, moreover the use of drones also violates the provisions of the Hague Regulation of 1907.*

**Keywords:** *Validity, Armed Drones, International Law, Russia-Ukraine Conflict.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penggunaan *drone* bersenjata adalah topik perdebatan yang semakin penting dalam hukum internasional, karena terdapat beberapa negara menggunakan *drone* bersenjata untuk berperang. *Drone* adalah kendaraan udara tak berawak yang dapat terbang tanpa bimbingan pilot, juga dikenal sebagai kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh (RPV)<sup>1</sup>. Pesawat ini dilengkapi dengan senjata yang kemudian digunakan dalam konflik militer. Selain itu, *drone* juga dilengkapi dengan kamera, alat sensor, alat komunikasi dan perangkat lainnya untuk melakukan pengawasan, pengumpulan informasi hampir secara real time. Kemampuan ini menyebabkan *drone*

---

<sup>1</sup> Geovanie, David Greacy., dkk. "Penggunaan *Drone* Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional". *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, No. 1 (2022): 1-12.

dapat memperluas jangkauannya bahkan hingga ke daerah-daerah yang beresiko dan sulit untuk dijangkau oleh kapal berawak dan pasukan darat sekalipun<sup>2</sup>.

Penggunaan *drone* dalam konflik Rusia-Ukraina adalah contoh nyata isu ini dan bagaimana itu memengaruhi keamanan global. Ukraina sendiri melakukan serangan menggunakan *drone* bersenjata ke Rusia sebagai bentuk pembelaan diri terhadap serangan yang dilakukan oleh Rusia sebelumnya<sup>3</sup>. Pembelaan diri adalah hak dasar setiap negara dan mencakup tindakan pembalasan yang sah dan proporsional. Namun, penggunaan *drone* bersenjata dapat berdampak pada warga sipil dan melanggar hak asasi manusia jika tidak digunakan dengan hati-hati. *The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) mengkonfirmasi bahwa total 39.081 korban sipil selama invasi Rusia ke Ukraina hingga 31 Oktober 2024. Terdapat 26.919 orang yang terluka, namun diketahui berdasarkan yang ditetapkan OHCHR bahwa jumlah yang sebenarnya mungkin lebih tinggi dari jumlah yang sudah tercatat.<sup>4</sup>

Jumlah korban sipil dalam konflik Rusia-Ukraina menjadi masalah mendasar yang telah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum humaniter perang yang menyebabkan penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap pengaturan penggunaan *drone* yang di persenjatai dalam hukum internasional, serta validitas penggunaan *drone* yang di persenjatai oleh Ukraina dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian sebelumnya dari segi pembahasan namun berbeda fokus pembahasan. Pada tahun 2022, David Greacy Geovanie dkk mengkaji pembahasan tentang "Penggunaan *Drone* Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional"<sup>5</sup>. fokus pembahasannya pada pertimbangan penggunaan *drone* sebagai senjata dalam perspektif hukum humaniter internasional yang ditinjau berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Pada tahun 2015 Neza Zakaria dan Sasmini telah mengkaji tentang "Legalitas Penggunaan *Drone* Yang Melintasi Batas Negara Berdasarkan Hukum Internasional"<sup>6</sup>. Fokus pembahasannya terkait dengan legalisasi penggunaan *drone* saat melintasi batas negara. Penulis dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dari segi fokus pembahasan yang selain membahas terkait legalitas penggunaan *drone* dalam hukum internasional, penulis juga fokus membahas terkait legitimasi *drone* bersenjata oleh Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul "**Validitas Penggunaan *Drone* Yang dipersenjatai dalam Hukum Internasional**".

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> VoA Indonesia. "Ukraina Serang Moskow dengan 34 *Drone*, Terbesar Sejak Perang Pecah". 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/ukraina-serang-moskow-dengan-34-drone-terbesar-sejak-perang-pecah/7858699.html>. (Diakses pada 10 Desember 2024)

<sup>4</sup> Statistia Research Department. "Number of civilian casualties in Ukraine during Russia's invasion verified by OHCHR from February 24, 2022 to October 31, 2024" . 2023. <https://www.statista.com/statistics/1293492/ukraine-war-casualties/>. (Diakses pada 10 Desember 2024)

<sup>5</sup> Geovanie, David Greacy., dkk. "Penggunaan *Drone* Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional". *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, No. 1 (2022): 1-12.

<sup>6</sup> Zakaria, Neza dan Sasmini. " Legalitas Penggunaan *Drone* Yang Melintasi Batas Negara Berdasarkan Hukum Internasional". *Belli Ac Pacis* 1, No. 1 (2015): 15-24.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan *drone* bersenjata dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah validitas penggunaan *drone* yang dipersenjatai oleh Ukraina dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina?

## 1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengaturan *drone* yang dipersenjatai dalam hukum internasional.
2. Mengetahui validitas penggunaan *drone* yang dipersenjatai oleh Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini dilakukan melalui kajian bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen<sup>7</sup>. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu, *the case approach* atau pendekatan kasus, *the statue approach* atau pendekatan perundang-undangan, dan *analytical and conceptual approach* atau pendekatan analisis konsep hukum. Sumber hukum yang digunakan oleh peneliti antara lain: Sumber hukum primer berupa perjanjian internasional yang berasal dari Konvensi Jenewa 1977 Protokol Tambahan I dan Konvensi Den Haag 1907. Sumber hukum sekunder Terdiri dari buku hukum, jurnal hukum nasional dan internasional. Sumber hukum tersier berupa sumber internet nasional dan internasional.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Penggunaan *Drone* Yang Dipersenjatai Dalam Hukum Internasional

Definisi dan penggunaan awal *drone* bersenjata belum memiliki definisi yang konkrit dalam hukum internasional. *Drone* atau kendaraan udara tak berawak disebut juga *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) adalah kendaraan yang dikendalikan oleh pilot yang berada di darat. Hal ini menciptakan gambaran yang sangat bagus tentang aktivitas yang mendasarinya. *Drone* semacam ini dirancang untuk menembus wilayah udara musuh, karena ketinggian operasinya membuat *drone* tersebut tidak dapat diakses oleh sistem keamanan umum seperti senjata antipesawat dan rudal inframerah. *Drone* ini sendiri dilengkapi dengan serangkaian kamera radar dengan sistem mode pengawasan 360 derajat, dan radar tersebut dapat menampilkan gambar melingkar di bawah setiap 18 detik<sup>8</sup>.

Penggunaan *drone* sebagai senjata memang dinilai sangat efektif jika dilihat dari kecanggihannya yang dimiliki, namun ternyata penggunaan *drone* ini telah memicu perdebatan mengenai legalitasnya dan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa tidak ada peraturan khusus mengenai penggunaan *drone* bersenjata, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat melanggar peraturan internasional, yaitu hukum humaniter internasional<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Bung Hatta: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 18.

<sup>8</sup> Zakaria, Neza dan Sasmini. *Loc.Cit.*

<sup>9</sup> Geovanie, David Greacy., dkk. *Op.cit.*, (5).

### **Pengaturan Hukum Internasional**

Menurut hukum humaniter internasional, semua pihak yang terlibat dalam permusuhan harus mempertimbangkan dua aspek ketika melakukan serangan agar metode dan hasil serangan dianggap sah. Kedua aspek ini adalah cara dan metode perang. Sarana perang merujuk pada perlengkapan/senjata yang digunakan untuk menyerang/menghilangkan kombatan musuh. Sebaliknya, pendekatan ini melibatkan strategi dan prosedur dalam melakukan serangan, yang mencakup data intelijen mengenai sasaran, dan tidak melibatkan warga sipil. Kedua aspek ini (sarana dan cara berperang) dibatasi oleh prinsip hukum humaniter: Asas pembedaan, Kesatriaan, Humanisme, dan Urusan Militer. Oleh karena itu, apabila dalam suatu pertempuran pihak penyerang tidak mematuhi ketentuan mengenai cara dan cara berperang, maka cara yang digunakan untuk melakukan penyerangan atau akibat yang ditimbulkannya dapat dianggap tidak sejalan dengan yang ditentukan hukum Humaniter Internasional<sup>10</sup>.

Ketentuan metode dan sarana perang lebih lanjut diatur dalam Hukum den Haag, perjanjian hasil Konferensi Perdamaian tahun 1899 dan 1907. Konvensi Den Haag IV tahun 1907 memuat bagian-bagian yang paling krusial, khususnya lampiran "Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land". Konvensi Den Haag mengatur perang darat berdasarkan hukum dan konvensi, termasuk ketentuan mengenai metode dan teknik perang. Ada dua aturan dasar dalam Hukum Den Haag diantaranya:

- 1) Dalam keadaan perang, pihak-pihak yang terlibat mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas untuk menentukan metode dan taktik perang.
- 2) Penggunaan senjata, proyektil dan teknik tempur oleh pihak yang terlibat perang bersifat terlarang karena berpotensi menimbulkan cedera atau penderitaan yang berlebihan<sup>11</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa terdapat 10 persenjataan yang penggunaannya dilarang dalam perang<sup>12</sup>:

- 1) Racun, Pasal 23 (a) Peraturan Den Haag.
- 2) Senjata Biologi (Senjata Biologis), Konvensi Pelarangan Senjata Biologis 1972.
- 3) Senjata Kimia, Deklarasi Den Haag II tahun 1899 tentang Gas Asfiksia, Protokol Gas Jenewa tahun 1925, dan Konvensi Senjata Kimia tahun 1993.
- 4) Perle Pendal (Peluru yang Diperluas/Peluru Dum Dum), Deklarasi Den Haag III Tahun 1899 tentang Peluru yang Diperluas.
- 5) Senjata Nuklir, Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1970.
- 6) Senjata yang menyebabkan cedera terutama karena pecahannya yang tidak terdeteksi, Protokol I tahun 1980 dari Konvensi Senjata Konvensional tahun 1980.
- 7) Jebakan, Protokol II tahun 1980 dan Protokol Amandemen II tahun 1996 pada Konvensi Senjata Konvensional tahun 1980.

---

<sup>10</sup> Ardhiansyah, Agis. "Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (Uav) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional". *Diversi Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 8, No. 1 (2022): 1-27

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Wattimena, Josina A., Dkk. *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 29-36.

- 8) Ranjau Darat, Konvensi Ottawa 1997, Protokol II Konvensi Pelarangan Senjata Konvensional tahun 1980 dan Amandemen Protokol II Konvensi Senjata Konvensional tahun 1996, 1980.
- 9) Senjata Pembakar, Senjata Konvensional tahun 1980 Protokol III Konvensi Senjata Konvensional, 1995 Protokol IV.
- 10) Senjata laser buta, 1995 Protokol Konvensi Senjata Konvensional, 1980.

Penggunaan kategori senjata diatas dilarang karena tidak menjamin penggunaannya terhadap keamanan warga sipil, karena senjata tersebut yang bersifat bisa menyebabkan cedera dan penderitaan yang berlebihan terhadap manusia. Penggunaan *drone* sebagai senjata itu sendiri tidak termasuk kedalam kategori 10 senjata yang dilarang berdasarkan hukum internasional. Kendati penggunaan *drone* yang dipersenjatai masih belum memiliki aturan khusus yang mengatur secara spesifik namun, Legalitas penggunaan dan pengembangan persenjataan perang didasarkan pada pasal 36 protokol tambahan 1 konvensi jenewa tahun 1977 yang terjemahannya menyatakan “Ketika meneliti, mengembangkan, memperoleh atau mengadopsi senjata, sarana atau metode perang baru, Negara-Negara Pihak berkewajiban untuk menentukan apakah penggunaannya dilarang berdasarkan protokol ini atau protokol lainnya dalam keadaan apa pun Hukum Internasional Berlaku bagi Para Pihak”<sup>13</sup>.

Tujuan ketentuan ini ialah untuk menjamin pengembangan senjata yang diproduksi Negara konflik beserta organisasi internasional tetap berada pada ketentuan yang seharusnya dan tidak melampaui batasan aturan yang terdapat dalam ketentuan hukum internasional. *Drone* pada situasi perang merupakan alat persenjataan yang terbilang baru, sehingga penggunaannya masih mengalami perdebatan terlepas dari terdapatnya konvensi jenewa tahun 1977 khususnya pada pasal 36 protokol tambahan 1 sebagaimana dijelaskan diatas. Pada dasarnya Tujuan perang ialah untuk memperoleh kekalahan musuh. Salah satunya dengan cara melemahkan/melumpuhkan kombatant untuk tujuan membuatnya tidak mampu bertempur. Oleh karena itu, tujuan untuk melumpuhkan kombatant lebih penting daripada menghilangkan nyawa atau membunuh musuh<sup>14</sup>. Sedangkan cara kerja *drone* dalam penggunaan perang dengan metode *targeted killing* yang mana dapat langsung menghilangkan nyawa musuh bukan untuk melumpuhkan kombatant.

Selain itu, jika menggunakan pesawat tanpa awak (*UAV*), masih sulit untuk menentukan target apakah mereka kombatant atau non-kombatant. Hal ini tentu saja melanggar Pasal 22 Peraturan Den Haag tahun 1907, hal tersebut karena dalam penggunaan *drone* kerusakan yang ditimbulkan berlebihan pada sasaran, dan korban jiwa mencakup kombatant dan non kombatant serta penduduk atau Masyarakat di sekitar wilayah sasaran<sup>15</sup>. Oleh karenanya, diketahui sampai sekarang tidak terdapat perjanjian atau protocol di seluruh dunia yang memberikan penjelasan komprehensif dan eksplisit mengenai legalitas penggunaan *drone* dalam pengaturan penggunaan senjata perang<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Database Hukum Humaniter Internasional, ICRC, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-36> (diakses pada 3 Desember 2023).

<sup>14</sup> Melzer, Nils. *Hukum Humaniter Internasional (Sebuah Pengantar Komprehensif)* (Jakarta Selatan: ICRC, 2019), 63.

<sup>15</sup> Andriawan, Mochammad Chandra. *Legalitas Akibat Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional* (Universitas Brawijaya: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), 72.

<sup>16</sup> *Ibid*, (78).

### 3.2. Validitas Penggunaan Drone Yang Dipersenjatai Oleh Ukraina Dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina

#### Konteks Konflik Rusia-Ukraina

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina telah menjadi topik yang menarik untuk dibahas, pasalnya perang antara kedua negara tersebut dikenal sebagai perang teknologi, hal ini dikarenakan kedua negara berperang menggunakan *drone* yang dilengkapi dengan persenjataan<sup>17</sup>. Kronologi konflik Rusia dan Ukraina telah terlibat dalam konflik berkepanjangan. Pada awalnya negara ini merupakan negara adidaya abad pertengahan yang terletak di antara Ukraina, Rusia, dan Belarusia yang menguasai sebagian besar Eropa Timur. Konflik terjadi antara Rusia dan Ukraina pada Revolusi Bolshevik tahun 1917. Setelah penggulingan monarki Rusia pada tahun yang sama, pemerintah Rusia mengakui otonomi Ukraina sebagai Republik Rakyat Ukraina (UNR), namun kelompok Bolshevik menolak pengakuan tersebut dan menginvasi Ukraina untuk memasukkannya ke dalam negara Soviet. Setelah kemenangan Bolshevik dalam Perang Saudara Rusia pasca-revolusioner, Uni Soviet dimasukkan ke dalam Uni Soviet Rusia, Republik Sosialis Soviet Transkaukasia, Uni Soviet Ukraina, dan SOSR Byelorusia pada tanggal 30 Desember 1917<sup>18</sup>.

Konflik Rusia-Ukraina terus berkembang hingga pada tahun 2013, Rusia mulai melakukan intervensi di Ukraina. Saat itu, Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovich menuai protes oleh masyarakatnya karena lebih memilih bekerjasama dengan Rusia dengan dalih diberikan pinjaman senilai 15 miliar dollar AS yang disertai dengan tawaran potongan harga impor gas dari Rusia sejumlah 30%, sedangkan disamping itu, presiden Ukraina telah ditawarkan perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama dengan Uni Eropa, namun ditolak<sup>19</sup>.

Pada tahun 2014 setelah pengunjuk rasa menunjukkan arogansi mereka di berbagai gedung pemerintah Ukraina, presiden Viktor Yanukovich menghilang dari Kiev. Hal ini menyebabkan situasi internal Ukraina menjadi semakin memanas. Oleh karena ketidakmampuan Viktor Yanukovich dalam memenuhi kewajiban hukumnya, Legislatif Nasional memecatnya dari kekuasaan pada 22 Februari 2014.

Viktor Yanukovich digantikan oleh presiden berikutnya, di bawah pemerintahan presiden Presiden Petro Poroshenko, Ukraina kemudian menjadi negara yang pro terhadap uni eropa setelah Rusia melakukan agresi di krimea. Setelah mengetahui kondisi politik Ukraina yang tidak lagi condong terhadap Rusia mengakibatkan Rusia tidak dapat lagi mendominasi di Ukraina, sehingga Rusia merasa terancam dengan kehadiran negara barat<sup>20</sup>. Hal ini yang menjadikan Rusia berlaku semakin agresif terhadap Ukraina. Oleh karenanya, berbagai Konflik Rusia-Ukraina masih terus berlanjut hingga saat ini. Agresi militer Kembali dilakukan Rusia terhadap Ukraina pada 24 februari 2022. Rusia menargetkan serangan terhadap beberapa kota besar Ukraina diantaranya kota kyiev, Kharkiv, sumy, berdyansk,

---

<sup>17</sup> Franke,Ulrike. "European council on foreign relations". 2023. <https://ecfr.eu/publication/star-tech-enterprise-emerging-technologies-in-russias-war-on-ukraine/> (diakses pada 5 Desember 2023).

<sup>18</sup> Octavia, Ardita dan Husniyah, Alya. "Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Tirtayasa Journal of International Law* 2, No. 2 (2023):109-126.

<sup>19</sup> Atok, Fransiskus. " Analisis Konflik Rusia Dan Ukraina (Studi Kepustakaan Status Kepemilikan Krimea)". *Jurnal Poros Politik* , (2022): 11-12.

<sup>20</sup> *Ibid.*

odesa, dan chemihiv<sup>21</sup>. Operasi militer selain dilakukan dengan serangan siber yaitu dengan mengeluarkan cyberweapon yang disebut dengan "foxblade", Rusia juga menggunakan kombinasi kekuatan perangkat pertahanan mulai dari tank, rudal jelajah, hingga *drone* yang dipersenjatai<sup>22</sup>.

Rusia pertama kali menyerang Ukraina dengan meluncurkan *drone* bersenjata sejak akhir tahun 2022. Sebagai bentuk perlindungan diri, Ukraina tidak tinggal diam, ia meminta bantuan kepada AS dalam hal amunisi perang<sup>23</sup>. AS kemudian mengirimkan relawan perang pada bulan maret untuk Ukraina melawan Rusia, serta AS secara teratur memberikan bantuan berupa senjata kepada Ukraina. Melansir dari CNBC Indonesia, Ukraina hingga per bulan November 2023 masih dihujani serangan *drone* dan rudal oleh Rusia<sup>24</sup>. sementara itu, Ukraina terus melakukan pembelaan diri (*self-defense*) terhadap serangan Rusia, Ukraina kemudian mampu melakukan serangan balik ke Rusia pertama kali pada juni 2022 dengan menyerang kilang minyak Rusia di Rostov<sup>25</sup>.

Serangan *drone* bersenjata kedua negara konflik ini dinilai menjadi ajang uji coba bagi kekuatan *drone*. Penggunaan *drone* berukuran besar dalam perang melawan teror Rusia oleh Ukraina maupun sebaliknya telah menjadi topik kontroversi, karena operasi *drone* memiliki lebih banyak dampak buruk berupa kerusakan tambahan dan pembunuhan yang ditargetkan di luar medan perang<sup>26</sup>. Apakah serangan *drone* bersenjata yang dilakukan oleh Ukraina dapat dibenarkan? mengingat serangan yang dilakukan Ukraina terhadap Rusia dianggap sebagai serangan untuk perlindungan diri atau *self-defense*.

### Validitas Penggunaan Drone Oleh Ukraina

*Self-defense* merupakan hak yang melekat bagi setiap negara untuk melakukan pembelaan diri dalam menghadapi serangan bersenjata. Ketentuannya terdapat pada ketentuan pasal 51 piagam PBB tentang hak untuk membela diri secara individu dan kolektif, yang terjemahannya menyatakan "Tidak ada ketentuan dalam Piagam ini yang dapat mengurangi hak yang melekat pada pertahanan diri individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa..."<sup>27</sup>

---

<sup>21</sup> Octavia, Ardita dan Husniyah, Alya. *Op. Cit*, (112).

<sup>22</sup> Budiman, Dwi Cahyo., Dkk. *Perang Rusia-Ukraina Dalam Persepektif Siber* (Bogor: Politeknik Siber Dan Sandi Negara Press, 2023), 5-6.

<sup>23</sup> Braithwaite, Sharon. " Zelensky Refuses US Offer To Evacuate, Saying 'I Need Ammunition, Not A Ride,'" . 2022. <https://Edition.Cnn.Com/2022/02/26/Europe/Ukraine-Zelensky-Evacuation-Intl/Index.Html> (diakses pada 5 Desember 2023).

<sup>24</sup> Arbar, Thea Fathanah. CNBC Indonesia. 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231120121710-4-490364/Putin-Bombardir-Ukraina-Hujan-Drone-2-Hari-Berturut-Turut#:~:Text=Musim%20dingin%20yang%20lalu%20Rusia,Mengurangi%20serangan%20di%20musim%20panas>. (Diakses pada 6 Desember 2023).

<sup>25</sup> Plichta, Marcel. "Ukraine Strikes Back Against Russia As World's First Drone War Escalates". Atlantic Council. 2023. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-strikes-back-against-russia-as-worlds-first-drone-war-escalates/> (diakses pada 6 Desember 2023).

<sup>26</sup> Kunertova, Dominik. "The War in Ukraine Shows the Game-Changing Effect Of Drones Depends On The Game". *Bulletin of The Atomic Scientists* 79, No. 2 (2023): 95-102.

<sup>27</sup> Pasal 51 Piagam PBB Tahun 1945

Berdasarkan ketentuan pasal ini, sebagai respon terhadap serangan yang dilakukan oleh Rusia, Ukraina dapat menggunakan hak *self-defense* yang dimiliki untuk melakukan upaya serangan balik. Kendati demikian, perlu diperhatikan juga terkait prinsip-prinsip dasar penggunaan *self-defense*, yaitu<sup>28</sup>:

- 1) prinsip *necessity*, penggunaan kekerasan untuk membela diri harus digunakan sebagai upaya terakhir (*last resort*), dan tidak ada pilihan lain selain penggunaan kekerasan untuk melindungi negara.
- 2) Prinsip *proportionality*, *self-defense* dan mengharuskan negara untuk menggunakan kekuatan yang sewajarnya.
- 3) Prinsip *imminence*, Penggunaan kekerasan dalam *self-defense* hanya dapat terjadi jika dampak ancaman serangan bersenjata merupakan suatu bentuk ancaman atau bahaya yang pasti akan terjadi.
- 4) Prinsip *immediacy*, negara dalam menggunakan kekerasan untuk membela diri harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam menanggapi serangan yang terjadi.

Berdasarkan pemahaman terhadap hak *self-defense*, maka serangan oleh Ukraina terhadap Rusia diakui validitasnya dalam rangka pembelaan diri karena memiliki hak *self-defense* sepanjang tidak melanggar prinsip hak tersebut. Namun, terhadap validitas penggunaan *drone* bersenjata masih dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah dan dampak yang dihasilkan dengan adanya penggunaan *drone* bersenjata dalam perang.

Secara politis, perang menggunakan *drone* terdengar jauh lebih mudah bagi negara konflik seperti Ukraina karena tidak menimbulkan korban di pihak mereka<sup>29</sup>. Namun, Ukraina perlu mempertimbangkan masalah atau dampak yang akan terjadi jika ingin melakukan pembelaan diri menggunakan *drone* bersenjata. Menurut *coyne and Hall* terdapat tujuh masalah utama dalam perang *drone* yang telah didiskusikan dan disepakati oleh banyak ahli.

*"Coyne and Hall identify seven major issues regarding drone warfare that are debated and agreed upon by many scholars: (a) violations of international law and national sovereignty; (b) ethical frameworks; (c) civil collateral damage; (d) lack of government transparency; (e) lack of government control over drone programs; (f) psychological stress on drone pilots; (g) Preferring to work with drones over government."*<sup>30</sup>

Tujuh masalah yang dimaksud diantaranya:

- (a) pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan suatu negara
- (b) kerangka kerja etika
- (c) kerusakan tambahan melalui korban sipil
- (d) kurangnya transparansi dari pemerintah
- (e) kurangnya pengawasan terhadap program pemerintah tentang *drone*
- (f) tekanan psikologis pada pilot *drone*, dan
- (g) prioritas pemerintah AS terhadap pemerintah internasional untuk menggunakan *drone*.

---

<sup>28</sup> Yezkiel, Natanel Daud. *Pengaturan Penggunaan Self Defense Negara Menurut Ketentuan Hukum Internasional (Studi Kasus Penggunaan Self Defense Israel Untuk Mempertahankan Kedaulatannya)* (Universitas Diponegoro: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019), 34-35.

<sup>29</sup> Walzer, Michael. "Just & Unjust Targeted Killing & Drone Warfare". *Daedalus* 145, No. 4 (2016): 12-24.

<sup>30</sup> Coyne, Christopher J. dan Hall, Abigail R. "The Drone Paradox: Fighting Terrorism with Mechanized Terror. *Independent Institute* 23, No. 1 (2018): 51-67.

Selain itu, serangan yang dilakukan oleh *drone* bersenjata masih sulit untuk menentukan target apakah mereka kombatan atau non-kombatan. Hal ini tentu saja melanggar Pasal 22 Peraturan Den Haag tahun 1907, karena terhadap penggunaan *drone* yang dipersenjatai dalam konflik, kerusakan yang ditimbulkan berlebihan pada sasaran, dan korban jiwa mencakup kombatan dan non kombatan serta penduduk atau Masyarakat di sekitar wilayah sasaran<sup>31</sup>. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa legalitas penggunaan *drone* sendiri masih dipertanyakan karena tidak ada peraturan atau perjanjian di seluruh dunia yang memberikan penjelasan komprehensif dan eksplisit mengenai legalitas penggunaan *drone* dalam pengaturan penggunaan senjata perang, demikian pula terhadap validitas penggunaan *drone* oleh Ukraina sebagai *self-defense* juga tidak dapat divalidkan penggunaannya dalam perang mengingat banyaknya masalah serta dampak dari penggunaan *drone* bersenjata.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan pengembangan dan penggunaan senjata perang dalam hukum internasional didasarkan terhadap ketentuan konvensi jenuwa tahun 1977, khususnya pada pasal 36 protokol tambahan 1 yang telah menjamin senjata terhadap pengembangannya. Namun terhadap penggunaan *drone*, peraturan tersebut tidak mengatur secara spesifik. Sehingga terdapat peluang besar terhadap hukum humaniter internasional untuk terjadinya suatu keadaan berupa pelanggaran dan penyalahgunaan ketentuan yang terdapat didalamnya. Salah satunya, *drone* bersenjata telah melanggar ketentuan pasal 22 peraturan den haag tahun 1907 karena dapat menimbulkan kerusakan dan korban jiwa non-kombatan. Validitas penggunaan *drone* yang dipersenjatai oleh Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina walaupun sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan diri (*self-defense*) masih dipertanyakan, hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan atau perjanjian di seluruh dunia yang memberikan penjelasan komprehensif dan eksplisit mengenai legalitas penggunaan *drone* dalam pengaturan penggunaan senjata perang yang akan dijadikan dasar hukum dalam penggunaannya. Negara-negara yang menggunakan *drone* seharusnya merundingkan penyusunan suatu konvensi internasional yang komprehensif mengenai prosedur operasional *drone*, terutama terkait pengoperasian yang melintasi batas negara berdaulat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan validitas dalam penggunaan *drone*, sehingga dapat mengurangi potensi konflik antarnegara serta menjamin penghormatan terhadap kedaulatan wilayah.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Budiman, dwi cahyo., dkk. *Perang Rusia-Ukraina Dalam Persepektif Siber* (Politeknik Siber Dan Sandi Negara Press: Bogor, 2023).
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Bung Hatta: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).

---

<sup>31</sup> Andriawan, Mochammad Chandra. *Legalitas Akibat Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional* ( Universitas Brawijaya: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), 72.

Melzer, Nils. *Hukum Humaniter Internasional (Sebuah Pengantar Komprehensif)* (Jakarta Selatan: ICRC, 2019).

Wattimena, Josina A., Dkk. *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional* (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

### **Jurnal:**

Andriawan, Mochammad Chandra. *Legalitas Akibat Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional* (Universitas Brawijaya: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015).

Ardhiansyah, Agis. "Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (Uav) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional". *Diversi Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 8, No. 1. (2022).

Atok, Fransiskus. "analisis konflik rusia dan ukraina (studi kepustakaan status kepemilikan krimea)". *Jurnal poros politik*, (2022).

Christopher J. Coyne and Abigail R. Hall. "The Drone Paradox: Fighting Terrorism with Mechanized Terror". *Independent Institute* 23, No. 1 (2018).

Dominika kunertova. "The war in Ukraine shows the game-changing effect of drones depends on the game". *Bulletin of the Atomic scientists* 79, No. 2. (2023).

Geovanie, David Greacy., dkk. "Penggunaan Drone Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional". *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, No. 1. (2022).

Michael Walzer. "Just & unjust targeted killing & drone warfare". *Daedalus* 145, No. 4 (2016).

Octavia, Ardita dan Husniyah, Alya. "Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Tirtayasa Journal of International Law* 2, No. 2. (2023).

Yezkiel, Natanel Daud. *Pengaturan Penggunaan Self Defense Negara Menurut Ketentuan Hukum Internasional (Studi Kasus Penggunaan Self Defense Israel Untuk Mempertahankan Kedaulatannya)*. (Universitas Diponegoro: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019).

Zakaria, Neza dan Sasmini. "Legalitas Penggunaan Drone Yang Melintasi Batas Negara Berdasarkan Hukum Internasional". *Belli Ac Pacis* 1, No. 1 (2015).

### **Internet:**

Arbar, Thea Fathanah. CNBC Indonesia. 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231120121710-4-490364/putin-bombardir-ukraina-hujan-drone-2-hari-berturut-turut#:~:text=Musim%20dingin%20yang%20lalu%20Rusia,mengurangi%20serangan%20di%20musim%20panas>. (diakses pada 6 Desember 2023).

Braithwaite, Sharon. "Zelensky refuses US offer to evacuate, saying 'I need ammunition, not a ride'". 2022. <https://edition.cnn.com/2022/02/26/europe/ukraine-zelensky-evacuation-intl/index.html> (diakses pada 5 Desember 2023).

Database Hukum Humaniter Internasional, ICRC, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-36> (diakses pada 3 Desember 2023).

- franke, Ulrike. European council on foreign relations. 2023. <https://ecfr.eu/publication/star-tech-enterprise-emerging-technologies-in-russias-war-on-ukraine/> (diakses pada 5 Desember 2023).
- Plichta, Marcel. "Ukraine strikes back against Russia as world's first drone war escalates". Atlantic council. 2023. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-strikes-back-against-russia-as-worlds-first-drone-war-escalates/> (diakses pada 6 Desember 2023).
- Statista Research Department. "Number of civilian casualties in Ukraine during Russia's invasion verified by OHCHR from February 24, 2022 to October 31, 2024". <https://www.statista.com/statistics/1293492/ukraine-war-casualties/>. (Diakses pada 10 Desember 2024)
- VoA Indonesia. "Ukraina Serang Moskow dengan 34 Drone, Terbesar Sejak Perang Pecah". 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/ukraina-serang-moskow-dengan-34-drone-terbesar-sejak-perang-pecah/7858699.html>. (Diakses pada 10 Desember 2024)

**Peraturan Internasional:**

- Konvensi Den Haag Tahun 1899.  
Konvensi Den Haag Tahun 1907.  
Konvensi Jenewa Tahun 1977.  
Konvensi Ottawa Tahun 1997.  
Konvensi Senjata Biologis Tahun 1972.  
Konvensi Senjata Konvensional Tahun 1980.  
Konvensi Senjata Konvensional Tahun 1997  
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945.